



ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN BARANG MAHASISWA UIN JAKARTA

Rizqi Rahma Adinda

adindarira@gmail.com

Muhammad Haikal

haikalk20@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat : JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi: adindarira@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the responsibility of parking managers for the loss of goods in parking areas considering that the increasing number of motorized vehicles in Indonesia creates additional problems in the required parking management system. Parking managers are responsible for the security of vehicles and goods in the parking area based on Article 1706 and Article 1714 of the Civil Code (KUHPperdata). Parking management is a matter of public law, but if a relationship exists between the parking manager and consumers, then the concept of certainty and the existence of rights and obligations will give rise to concepts in private law. In 2019, the National Consumer Protection Agency (BPKN) issued Circular Number 1 of 2019 concerning Consumer Protection regarding the Responsibilities of Parking Managers which emphasized that parking managers are responsible for lost goods that occur in the parking area. The parking manager can be held liable by the injured party on the basis of a breach of contract (negligence) in the goods custody agreement between the parking lot manager and the motorbike owner. In the case of lost items from UIN Jakarta students, the parking lot manager can be held responsible for the losses experienced by the student. Parking lot managers also have a moral responsibility to maintain the safety of goods entrusted to them by consumers. Efforts such as strict supervision, installing CCTV cameras, and providing experienced and trained parking attendants must be taken to prevent loss of goods from consumers.*

Keywords: *Lost Goods, Parking Manager Responsibility, Consumer Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan barang di area tempat parkir mengingat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menimbulkan persoalan tambahan pada sistem pengelolaan parkir yang dibutuhkan. Pengelola parkir bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan barang-barang yang berada di area tempat parkir berdasarkan Pasal 1706 dan Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pengelolaan parkir merupakan suatu

Received Agustus 30, 2023; Revised September 2, 2023; Oktober 23, 2023

* **Rizqi Rahma Adinda**, adindarira@gmail.com

hukum publik, tetapi jika suatu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen telah terjadi, maka konsep kepastian dan adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan konsep pada hukum privat. Pada tahun 2019, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir yang menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan barang yang terjadi di area tempat parkir. Pengelola parkir dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi (kelalaian) dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola tempat parkir dan pemilik motor. Dalam kasus kehilangan barang dari mahasiswa UIN Jakarta, pengelola tempat parkir dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Pengelola tempat parkir juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan barang-barang yang ditiptkan oleh konsumen. Upaya-upaya seperti pengawasan yang ketat, pemasangan kamera CCTV, dan penyediaan petugas parkir yang berpengalaman dan terlatih harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kehilangan barang dari konsumen.

Kata Kunci: Kehilangan Barang, Jawab Pengelola Parkir, Perlindungan Hukum Konsumen

PENDAHULUAN

Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir sangatlah membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor. Parkir menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena tempat menitipkan kendaraan untuk jangka waktu tertentu. Pemerintah menyediakan tempat parkir untuk membantu masyarakat menjaga keselamatan dan kenyamanan ketertiban umum. Dalam hal ini, parkir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tempat parkir ini memungkinkan masyarakat untuk menjaga kendaraan mereka dengan lancar dan aman, serta mencegah kendaraan yang tidak bersifat sementara dari menjadi penyebab kecelakaan jalur. Namun, terjadinya beberapa masalah dalam parkir yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, seperti kesalahan dalam penataan parkir, kurangnya tempat parkir yang tersedia, dan masalah-masalah yang berpunca dari permasalahan parkir. Hal ini sering kita temukan di platform sosial media, di mana masyarakat menyebarkan masalah yang mereka hadapi dalam menempatkan kendaraan mereka. Hal ini menjadi penting karena parkir merupakan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Oleh karena itu, pemerintah dan pengelola parkir

harus berusaha untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan ketertiban umum, serta memastikan bahwa sistem parkir yang ada efisien dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

Di samping bisnis yang cukup menguntungkan ini, pada praktiknya tidak terlepas juga dari masalah-masalah yang ada. Kehilangan motor atau aksesoris motor di lokasi parkir pasti tidak diharapkan pemiliknya. Namun, pada praktiknya sering sekali kita jumpai kejadian kehilangan kendaraan atau aksesoris kendaraan di lokasi parkir. Pengelola tempat parkir tidak bisa begitu saja melepas tanggung jawab pada masalah kehilangan yang terjadi pada konsumen di wilayah parkirnya. Dalam pasal 1694 KUHPerdara mendefinisikan “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”. Dari paparan di atas jelas bahwa bisnis parkir adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Tetapi pada realitanya konsumen sebagai pengguna jasa parkir juga sering kali dirugikan atau menjadi korban dari bisnis yang menguntungkan ini. Berdasarkan permasalahan di atas maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pengelola tempat parkir atas kehilangannya barang dari mahasiswa UIN Jakarta?

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian untuk jurnal ini dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pustaka. Dengan menggunakan jenis penelitian ini yang mana mengkaji norma hukum dan asas-asas hukum dengan pendekatan Undang-Undang. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis di mana data penelitian diolah, dianalisis, dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai pertanggung jawaban pengelola parkir terhadap hilangnya barang milik konsumen menurut hukum perdata.

PEMBAHASAN

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia menimbulkan persoalan tambahan pada sistem pengelolaan parkir yang dibutuhkan. Pengelola parkir merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dan barang-barang yang berada di area tempat

parkir. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa pemilik atau pengelola tempat parkir harus bertanggung jawab terhadap kendaraan yang telah ditiptkan kepadanya.¹

Sebagai masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor, terdapat kebutuhan pada saat berkendara yaitu pada saat berhenti atau parkir. Kebutuhan tersebut didasari pada tujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan ketertiban umum. Prinsip demikian mengahantarkan pada konsep bahwa pada dasarnya pengelolaan parkir merupakan suatu hukum publik. Namun, jika suatu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen telah terjadi, maka konsep kepastian dan adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan konsep pada hukum privat. Karena di dalam konsep tersebut terdapat perjanjian di dalam hubungan itu. Tetapi dalam praktiknya, memang umum ditemui pengelola parkir yang memasang tulisan "Kehilangan barang bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir" di lokasi parkir, tulisan tersebut biasanya bertujuan untuk mengurangi risiko tuntutan hukum dari konsumen yang kehilangan barang. Namun, secara hukum, tulisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pada tahun 2019, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir. Surat edaran tersebut menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan barang yang terjadi di area tempat parkir.

Penitipan juga dapat dianggap sebagai perjanjian yang riil, yang menunjukkan bahwa kejadian tersebut baru terjadi setelah suatu tindakan yang nyata. Hal ini menyimpulkan bahwa jika barang konsumen hilang di area tempat parkir, tanggung jawabnya adalah pengelola atau pengusaha parkir karena mereka yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Pengusaha atau pengelola area tempat parkir dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak yang dirugikan atas dasar terjadinya wanprestasi (kelalaian) dalam perjanjian penitipan barang antara pengelola tempat parkir dan pemilik motor.

Dalam konteks hukum, jika pihak yang diberi tanggung jawab atas kewajiban tetap tidak melaksanakan atau menganggap kewajiban yang diberikan, maka dapat dianggap

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1706 dan Pasal 1714

sebagai lalai dan dituntut pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Menurut ahli, Abdul Kadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam melanggar hukum terbagi menjadi beberapa teori, yaitu:²

1. Kewajiban sebagai akibat dari kewajiban wanprestasi yang disengaja, terdakwa pasti telah melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa Tindakan terdakwa akan merugikan
2. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kelalaian, didasarkan pada "*concept of error*" yang berkenaan dengan moralitas dan hukum yang bercampur.
3. Tanggung jawab mutlak atas pelanggaran hukum tanda adanya kesalahan pertanggung jawaban) dengan didasarkan pada perbuatannya, baik disengaja maupun tidak disengaja, artinya meskipun ia tidak bersalah, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari tindakannya.

Analisis Kasus Hilangnya Barang Di Parkiran Motor Perpustakaan Utama UIN Jakarta

Dalam kasus ini sudah berkali-kali Mahasiswa kehilangan helm di area tempat parkir perpustakaan utama kampus UIN Jakarta karena adanya pencuri tidak membuat pihak pengelola parkir lebih waspada akan pencurian aksesoris motor yaitu helm di area tempat parkir kampus UIN Jakarta, keadaan ini membuat mahasiswa miris dengan keamanan yang disepelekan oleh pengelola tempat parkir. Hal ini termasuk dari kelalaian yang menyebabkan hilangnya barang, kelalaian seperti ini terjadi karena kecerobohan petugas yang menjaga sehingga mengakibatkan terjadinya kehilangan.

Melihat hal tersebut, Mahasiswa UIN Jakarta, Syahrul menceritakan keresahan yang sudah dia alami karena hilangnya helm di tempat parkir perpustakaan utama UIN Jakarta, dan sudah kedua kalinya dia melapor mengenai kasus ini namun tidak mendapat Solusi maupun tindakan yang jelas dari pihak pengelola tempat parkir. Selanjutnya Syahrul juga mengungkapkan pendapat mengenai besarab biaya parkir yang sepadan

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503

dengan fasilitas yang didapatkan, karena dengan harga Rp. 1.000,00.- (seribu rupiah) untuk sekali keluar dan masuk menurutnya sudah tepat, jika harga parkir lebih mahal mungkin akan ada protes untuk keamanan yang tidak maksimal.

Sama mendapat kemalangan seperti Syahrul, Dinda, Mahasiswi UIN Jakarta juga merasakan hal yang sama terkait kehilangan helm di area tempat parkir perpustakaan utama UIN Jakarta. Hilangnya helm tersebut terjadi saat malam hari pada waktu libur. Dinda juga mengungkapkan pendapatnya mengenai hal tersebut, bahwa biaya yang dikeluarkan untuk parkir tersebut menurutnya sudah sebanding dengan fasilitas yang diberikan, sedangkan dari segi keamanan menurutnya masih kurang mengenai aturan helm yang seharusnya mendapat tempat untuk menaruh barang bawaan atau mempertegas pengawasan lebih agar tidak terjadi kehilangan.

Jika ditinjau dari aspek hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pengelola tempat parkir merupakan pelaku usaha yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini, termasuk perlindungan terhadap barang yang dititipkan oleh konsumen kepada pengelola tempat parkir. Pasal 18 Ayat 1 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat cacat pada barang yang diperdagangkan. Pasal 18 Ayat 2 UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan dalam memberikan informasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengelola area tempat parkir dapat dimintai pertanggung jawaban atas kehilangan barang dari mahasiswa UIN Jakarta jika terbukti bahwa kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola area tempat parkir.

Selain aspek hukum, pengelola tempat parkir juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan barang-barang yang dititipkan oleh konsumen. Hal ini dikarenakan pengelola tempat parkir menerima uang jasa parkir dari konsumen atas jasa yang diberikan, yaitu jasa menjaga keamanan kendaraan dan barang-barang yang ada di dalamnya. Jika pengelola tidak dapat menjaga keamanan barang-barang yang dititipkan konsumen, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk penipuan.

Berdasarkan aspek moral tersebut, maka pengelola tempat parkir harus memiliki upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kehilangan barang dari konsumen. Upaya-upaya tersebut dapat berupa:

- a. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kendaraan dan barang-barang yang dititipkan oleh konsumen.
- b. Memasang kamera CCTV di area parkir untuk memudahkan pengawasan.
- c. Menyediakan petugas parkir yang berpengalaman dan terlatih.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mengurangi resiko terjadinya kehilangan barang dari konsumen. Pada kasus kehilangan barang dari mahasiswa UIN Jakarta, pengelola tempat parkir dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut, mahasiswa dapat menuntut ganti rugi atas barang yang hilang, serta ganti rugi atas kerugian *immaterial* yang dialami.

Dari penjelasan di atas maka pertanggung jawaban hukum pengelola tempat parkir terdapat pada lokasi atau area parkir yang di mana di tempat tersebutlah terjadi kehilangan yang di akibatkan oleh kelalaian dari petugas parkir atau juru parkir. Maka pengelola jasa parkir dapat di tuntutan pertanggung jawabannya dengan tuntutan perbuatan melawan hukum (PMH) karena adanya unsur kelalaian (tercantum pada pasal 1366 KUHPerdara) yang dilakukan oleh petugas atau juru parkir di lokasi parkir untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan di lokasi parkir.

KESIMPULAN

Bahwa kasus hilangnya kendaraan bermotor di tempat parkir dapat disebabkan oleh kelalaian, kekurangan, kehati-hatian, serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola tempat parkir UIN Jakarta. Kenyamanan dan keamanan bagi konsumen parkir merupakan faktor utama dalam pengoperasian lahan parkir, dan bahwa bisnis perparkiran tidak terlepas dari masalah yang cukup serius bagi konsumen, dikarenakan hal seperti ini masih kerap terjadi. Keamanan yang terdapat pada parkir Perpustakaan Utama UIN Jakarta perlu diperhatikan. Perlu adanya Peningkatan pengawasan,

pemasangan kamera keamanan, atau langkah-langkah keamanan tambahan mungkin diperlukan agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. Dan perlu adanya kesadaran di antara pengguna parkir terkait tindakan keamanan pribadi, seperti penguncian kendaraan dan barang berharga. Yang ditekankan di sini ialah pentingnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan keamanan pribadi. Dan mungkin dari pihak kampus UIN Jakarta melakukan tindakan pencegahan dan perbaikan yang perlu diambil untuk mengurangi risiko kehilangan barang di parkir. Ini dapat melibatkan perubahan dalam kebijakan parkir, peningkatan keamanan fisik, atau implementasi teknologi canggih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Miru, A. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal/Karya Ilmiah

Emanuel Lahagu (2021). Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Barang Di Parkiran Luar Mall SKA Kota Pekanbaru. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru*. Hal. 29-70.

I Komang Gde Arya Dinatha (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Dalam Area Parkir. *Jurnal Ilmiah (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati) Universitas Udayana*.

Krismonita Ayu Nur Aisyah (2021). Pertanggung Jawaban Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya*.

Putri Alisha (2018). Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola Tempat Parkir Sepeda Motor Apabila Terjadi Kehilangan. *Jurnal Ilmiah (Studi RSUD. dr. R. Soedjono Selong) Universitas Mataram*. Hal. 2.

Tatiana Imarasha (2017). Tanggung Jawab Ganti Rugi Pengelola Jasa Terhadap Kehilangan Dan Kerusakan Kendaraan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017) universitas Tarumanagara*.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Nomor Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berita

Artikel

Irvan Alvianto (2023). *Maraknya Kasus Kehilangan Helm di UIN Jakarta, Mahasiswa Pertanyakan Keamanan Parkir: www.Journoliberta.com* (diakses pada tanggal 10 Desember 2023)